



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG

**NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu mengatur Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN NGANJUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

8. Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
9. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

BAB II
NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 2

- (1) UPTD Satuan Pendidikan terdiri dari:
 - a. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Sekolah Dasar (SD);
 - c. Taman Kanak-Kanak; dan
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, dan c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang pejabat fungsional pamong belajar di SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Pendidikan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah, serta pengelolaan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.



- (2) UPTD Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional dan bahan penyusunan perencanaan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - c. penyusunan kebutuhan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan perlengkapan kantor;
 - d. pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal dan non formal;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis pada satuan pendidikan formal dan non formal; dan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan formal dan non formal.

BAB IV TATA KERJA Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPTD Satuan Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, UPTD dengan Dinas, maupun UPTD dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KOORDINATOR WILAYAH Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan, dibentuk koordinator wilayah kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;



- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya;
- (3) Koordinator wilayah kecamatan ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Jumlah koordinator wilayah kecamatan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Lampiran IA, Lampiran IB, Lampiran IIA, Lampiran IIB, Lampiran IIIA, Lampiran IIIB, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VA, dan Lampiran VB Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018

Pit. BUPATI NGANJUK

WAKIL BUPATI,

ttd

ABDUL WACHID BADRUS

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 April 2018
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PERTANIAN,

ttd

Ir. AGOES SOEBAGJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH. MM
Pembina Tk.1
NIP. 19661107 199403 1 005

No.	Nama Sekolah	NPSN	Status	Alamat	Kecamatan
112	SD NEGERI 4 BALONGGEBANG	20537708	Negeri	Jln. Waduk Kedung Sengon No. 01 Dsn. Kawedegan	Kec. Gondang
113	SD NEGERI 1 BALONGGEBANG	20537705	Negeri	Ds. Balonggebang	Kec. Gondang
114	SD NEGERI 3 BALONGGEBANG	20537707	Negeri	Ds. Balonggebang	Kec. Gondang
115	SD NEGERI 3 CAMPUR	20537757	Negeri	Dsn. Balongglagah	Kec. Gondang
116	SD NEGERI 2 GONDANGKULON	20537818	Negeri	Jl. Bambang Yuwono	Kec. Gondang
117	SD NEGERI 2 NGUJUNG	20538115	Negeri	Ds. Ngujung	Kec. Gondang
118	SD NEGERI 1 SANGGRAHAN	20538175	Negeri	Ds.sanggrahan	Kec. Gondang
119	SD NEGERI 3 SENGGOWAR	20538189	Negeri	Ds. Senggowar	Kec. Gondang
120	SD NEGERI SENJAYAN	20538191	Negeri	Ds. Senjayan	Kec. Gondang
121	SD NEGERI 1 CAMPUR	20537755	Negeri	Ds. Campur	Kec. Gondang
122	SD NEGERI 2 JAAN	20537887	Negeri	Desa. Jaan	Kec. Gondang
123	SD NEGERI 2 SUMBERJO	20538236	Negeri	Dsn Boro	Kec. Gondang
124	SD NEGERI 2 BEGENDENG	20537737	Negeri	JL. M.T. BRANTAS NO.05	Kec. Jatikalen
125	SD NEGERI 3 BEGENDENG	20537738	Negeri	Dsn Tambak	Kec. Jatikalen
126	SD NEGERI 3 DAUHAN	20537780	Negeri	Dsn Pulo	Kec. Jatikalen
127	SD NEGERI GONDANGWETAN	20537813	Negeri	Jlan Raya Jatikalen	Kec. Jatikalen
128	SD NEGERI 2 JATIKALEN	20538299	Negeri	Desa Jatikalen	Kec. Jatikalen
129	SD NEGERI 3 JATIKALEN	20537909	Negeri	Dsn Kedung Tunggak	Kec. Jatikalen
130	SD NEGERI LUMPANGKUWIK	20538027	Negeri	Jl Raya Lumpangkuwik	Kec. Jatikalen
131	SD NEGERI 1 PERNING	20538136	Negeri	Jln. Waduk No.2 Dusun Perning Desa Perning	Kec. Jatikalen
132	SD NEGERI 1 JATIKALEN	20537908	Negeri	Dusun Songsong	Kec. Jatikalen
133	SD NEGERI 1 MUNUNG	20538063	Negeri	Jln. Ki Kertosari No. 12	Kec. Jatikalen
134	SD NEGERI 2 NGASEM	20538074	Negeri	Jln. Raya Jatikalen	Kec. Jatikalen
135	SD NEGERI 1 NGASEM	20538073	Negeri	Jln. Raya Jatikalen No.122	Kec. Jatikalen
136	SD NEGERI PULE	20538153	Negeri	Jl Raya Pule No 86	Kec. Jatikalen
137	SD NEGERI 1 PULOWETAN	20538154	Negeri	Desa Pulowetan	Kec. Jatikalen
138	SD NEGERI 1 DAUHAN	20537769	Negeri	Jl. Kamboja No. 02/04	Kec. Jatikalen
139	SD NEGERI 2 PERNING	20538137	Negeri	Dusun Seloguno	Kec. Jatikalen
140	SD NEGERI 3 PERNING	20538138	Negeri	Dusun Sumbergondang	Kec. Jatikalen
141	SD NEGERI 2 BANARAN	20537715	Negeri	Jl. Sersan Usman	Kec. Kertosono
142	SD NEGERI 2 DRENGES	20537785	Negeri	Ds. Drenges	Kec. Kertosono
143	SD NEGERI 4 DRENGES	20537835	Negeri	Ds. Drenges	Kec. Kertosono
144	SD NEGERI JUWONO	20537932	Negeri	Jl. Kelapa Gading No. 298	Kec. Kertosono
145	SD NEGERI 2 KALIANYAR	20537841	Negeri	Dsn. Kedungbajul Ds. Kalianyar, Kertosono	Kec. Kertosono
146	SD NEGERI 2 KUDU	20537852	Negeri	Jl. Panjaitan No. 2	Kec. Kertosono
147	SD NEGERI 3 KUTOREJO	20538017	Negeri	Jl. Santok	Kec. Kertosono
148	SD NEGERI 2 LAMBANGKUNING	20537855	Negeri	JL. MERDEKA NO. 7	Kec. Kertosono
149	SD NEGERI 1 NGLAWAK	20512854	Negeri	Jl. Abdul fatah	Kec. Kertosono
150	SD NEGERI 3 PELEM	20512906	Negeri	Dusun Kliner	Kec. Kertosono
151	SD NEGERI 2 PELEM	20538135	Negeri	Jln. Gotong Royong No. 5	Kec. Kertosono
152	SD NEGERI TANJUNG	20538255	Negeri	Jl. Arjuna No. 464	Kec. Kertosono
153	SD NEGERI 1 BANARAN	20537714	Negeri	Jl. Gatot Subroto	Kec. Kertosono
154	SD NEGERI 3 BANARAN	20539786	Negeri	Jl. SERSAN USMAN NO.46	Kec. Kertosono
155	SD NEGERI 1 BANGSRI	20514014	Negeri	Jl. Raya Juwono	Kec. Kertosono
156	SD NEGERI 2 BANGSRI	20537832	Negeri	Jl. KH. Abdul Karim	Kec. Kertosono
157	SD NEGERI 1 DRENGES	20513771	Negeri	Ds. Drenges	Kec. Kertosono
158	SD NEGERI 1 KALIANYAR	20537935	Negeri	Jl. Morogati No.15 , Ds. Kalianyar, Kec. Kertosono	Kec. Kertosono
159	SD NEGERI KEPUH	20512996	Negeri	Jl. Puntodewo No.18	Kec. Kertosono
160	SD NEGERI 1 KUDU	20538009	Negeri	Jl. Supriyadi No. 59	Kec. Kertosono
161	SD NEGERI 1 KUTOREJO	20538015	Negeri	Jl. Supriadi No. 4	Kec. Kertosono
162	SD NEGERI 2 KUTOREJO	20538016	Negeri	Jl. Santok No. 5 A	Kec. Kertosono
163	SD NEGERI 1 LAMBANGKUNING	20538020	Negeri	Jl. Lengkong No. 86	Kec. Kertosono
164	SD NEGERI 3 NGLAWAK	20537829	Negeri	Desa Nglawak	Kec. Kertosono
165	SD NEGERI 2 NGLAWAK	20538092	Negeri	Jln. A. Yani Dsn. Bogo Nglawak	Kec. Kertosono
166	SD NEGERI 1 PANDANTOYO	20538124	Negeri	DS. PANDANTOYO, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk - Jawa Timur	Kec. Kertosono
167	SD NEGERI 1 PELEM	20512908	Negeri	Jln . Langsep 23	Kec. Kertosono
168	SD NEGERI 1 TEMBARAK	20538274	Negeri	Jl. Imam Bonjol 105	Kec. Kertosono
169	SD NEGERI BALONGASEM	20537710	Negeri	Desa Balongasem	Kec. Lengkong